

Laporan Tahunan PPID Tingkat III KPKNL Bandar Lampung Tahun 2024



LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Bandar Lampung merupakan PPID Tingkat III yang berkewajiban menyusun laporan layanan informasi publik ke PPID Tingkat II yaitu Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Laporan ini adalah dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.

3. Ruang Lingkup

Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024.

4. Dasar

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik;
- b. Nota Dinas Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Nomor ND-1965/KN.7/2024 tanggal 18 Desember 2024 hal Pengelolaan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat II dan III

B. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 ditetapkan Para Kepala Kantor Pelayanan, Kepala Kantor Pengelolaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara, Kepala Pangkalan Sarana Operasi, Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, Kepala Balai Diklat Keuangan, dan Kepala Balai Diklat Kepemimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPID Tingkat III. Dalam hal ini, Kepala KPKNL Bandar Lampung merupakan PPID Tingkat III.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai berikut.

1. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
2. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
3. mengoordinasikan:
 - a. pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
 - informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon.
 - b. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
4. pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
5. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
6. melakukan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
7. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
8. melakukan verifikasi dan menentukan dokumen dan/atau Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
9. mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat III;
10. mengajukan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang:
 - a. usul Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik; dan
 - b. usul Informasi Publik yang Dikecualikan untuk dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I;
11. membuat dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada PPID Tingkat II secara berjenjang;
12. dalam hal tidak terdapat PPID Tingkat II di atas PPID Tingkat III, usul Informasi Publik dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c disampaikan kepada PPID Tingkat I;
13. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari:
 - a. PPID Kementerian Keuangan, dengan tembusan kepada PPID Tingkat I dan/atau PPID Tingkat II secara berjenjang;
 - b. PPID Tingkat I, dengan tembusan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang; dan
 - c. PPID Tingkat II;
14. menyampaikan formulir keberatan beserta kelengkapannya kepada PPID Tingkat I dengan ditembuskan kepada PPID Tingkat II, dalam hal PPID Tingkat III menerima pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan

15. menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III.

Selain memiliki tugas, PPID Tingkat III, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, pun memiliki wewenang sebagai berikut:

1. menolak Permintaan Informasi Publik secara tertulis dalam hal Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah mendapatkan persetujuan dari Atasan PPID Kementerian Keuangan;
2. mengusulkan Informasi Publik yang Dikecualikan kepada PPID Tingkat I dengan tembusan kepada PPID Tingkat II secara berjenjang, dalam hal Informasi Publik yang diminta tidak termasuk dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Tingkat III dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permintaan Informasi Publik diterima oleh PPID Kementerian Keuangan atau PPID Pelaksana; dan
3. melakukan koordinasi terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan:
 - a. PPID Tingkat I secara berjenjang; dan/ atau
 - b. PPID Tingkat II.


C. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

1. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan baik datang langsung maupun melalui surat. Area Pelayanan Terpadu yang dilengkapi formulir PPID KPKNL Bandar Lampung.






2. Layanan APT Virtual (08117241112) sekaligus whatsapp resmi KPKNL Bandar Lampung dengan alamat https://api.whatsapp.com/message/RL5FMXW6LMEOE1?autoload=1&app_absent=0



3. Sistem Informasi PPID (SI-PPID).



4. Media Sosial diantaranya :
a. instagram (@kpknbandarlampung),



- b. Facebook (Kpknl Bandarlampung),



Kpknl Bandarlampung


462 friends • 32 mutual

Melaksanakan tugas & fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang


c. Twitter (@KpknLampung)




d. Channel youtube (@KPKNLBandarLampung).



5. Website <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>



dan <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/>



6. Sistem Informasi Gerai Layanan KPKNL Bandar Lampung yang dapat diakses di bit.ly/SIGER juga menyediakan layanan informasi publik.



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Bandar Lampung melalui Keputusan Kepala KPKNL Bandar Lampung Nomor KEP-266/KNL.0502/2024 tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung Tahun 2025 menetapkan dua pegawai Seksi Hukum dan Informasi serta masing-masing satu pegawai perwakilan subbagian/ seksi/ rumpun pejabat fungsional sebagai *Person in Charge* PPID Tingkat III.

- E. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Di tahun 2024 sebanyak tiga (3) permintaan, dengan rincian pelayanan permintaan informasi sebagai berikut.

Rincian Pelayanan Informasi Publik.

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	3 (tiga)
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Rata-rata waktu penyelesaian selama 5 (lima) hari kerja
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	2 (dua)
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	1 (satu)
5	Kedudukan hukum Pemohon	Bandar Lampung
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Surat atau Permohonan Langsung

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil Mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya	Nihil

F. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Dibutuhkan waktu 5 hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi publik untuk dua (2) permintaan yang ditindaklanjuti di tahun 2024. Satu (1) permintaan tidak ditindaklanjuti karena dokumen persyaratan tidak lengkap.

G. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sejauh ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di lingkungan KPKNL Bandar Lampung.

H. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder di lingkup wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan sebagai berikut.

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
- b. Melaksanakan penanganan *responsive* terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui media sosial dan sosialisasi rutin.
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Bandar Lampung melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel dan lain-lain.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL Bandar Lampung	REG-01/PPID.KN.05.02/2024	26/06/2024	Hanzon Harizal	Badan Hukum Indonesia	Kesekretariatan	Bandar Lampung	Surat	S-1832/KNL.0502/2024	2 Juli 2024		√			√	4									
2	KPKNL Bandar Lampung	REG-02/PPID.KN.05.02/2024	11/07/2024	Hanzon Harizal	Badan Hukum Indonesia	Kesekretariatan	Bandar Lampung	Surat	S-2142/KNL.0502/2024	16 Juli 2024	√					6									
3	KPKNL Bandar Lampung	REG-03/PPID.KN.05.02/2024	27/12/2024	Maruli M. Noer	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Bandar Lampung	Surat	S-6/KNL.0502/2025	6 Januari 2025			√												Tidak ditindaklanjuti karena ketidaklengkapan dokumen

Bandar Lampung, 6 Januari 2025
Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Bandar Lampung



ditandatangani secara elektronik
Hellen

